

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan  
dan Kehilangan *Laundry* Sepatu  
(Studi Pada Toko *Shoes Clean*, Rawa Laut, Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Oleh

**HADITIYA DHARMA IBRAHIM  
NPM : 1721030030**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN GANTI RUGI  
RISIKO KERUSAKAN DAN KEHILANGAN *LAUNDRY* SEPATU  
(Studi Pada Toko *Shoes Clean*, Rawa Laut, Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.**  
**Pembimbing II : Anis Sofiana. M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021M**

## ABSTRAK

Jasa Laundry sepatu adalah salah satu dari dari banyak nya bisnis yang diminati oleh banyak orang terutama di kalangan anak muda,tidak sedikit orang yang memakai jasa laundry ini untuk mempermudah pekerjaannya dalam hal mencuci sehingga laundry sepatu ini banyak sekali di jumpai di setiap sudut perkotaan. Dalam menjalankan usaha tidak luput dari adanya kecelakaan atau kelalaiann yang di lakukan oleh pihak laundry sehingga mengakibatkan kerugian yang di alami oleh pihak konsumen, dalam hal mengganti sepatu yang rusak atau hilang juga pihak pemilik jasa melakukan perjanjian dengan konsumen bahwa dalam penggantian nya dilihat dari besarnya kerusakan yang terjadi, sehingga dalam hal perjanjian nya tidak ada yang dirugikan antara pemilik jasa dan konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1)Bagaimana pelaksanaan ganti rugi risiko tentang kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di Kota Bandar Lampung ?, (2)Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan ganti rugi risiko kerusakan dan kehilangan dalam pelayanan laundry sepatu di Kota Bandar Lampung ?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, *field research* yang bersifat deskriptif analisis serta data primer didapat dari wawancara langsung kepada responden yaitu pemilik laundry, pihak konsumen yang berada di toko *shoes clean* Jalan MR Gele Harun Rawa Laut Bandar Lampung, sedangkan data sekunder didapat dari hasil penelaahan serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan ganti rugi yang di lakukan pihak toko adalah dengan membuat sebuah perjanjian harga sesuai besarnya kerusakan yang di alami oleh konsumen(2) Tinjauan dalam hukum Islam tindakan pihak toko *laundry* dalam mengganti barang yang di rusak adalah suatu hal yang tepat dan telah mengikuti hukum islam yang berlaku seperti dalam Hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ijarah. Dan pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haditiya Dharma Ibrahim  
NPM : 1721030030  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Pada Laundry Sepatu ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2021  
Penulis,

**Haditiya Dharma Ibrahim**  
**1721030030**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi mahasiswa:


Nama : Haditiya Dharma Ibrahim  
NPM : 1721030030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko  
Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Study pada Toko  
Shoes Clean, Rawa Laut, Bandar Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S. Ag., M.H.**  
**NIP.197501292000031001**

  
**Anis Sofiana, M.S.I**  
**NIP.198910252019032009**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: JL.Letkol H.Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut Bandar Lampung)"** disusun oleh, Haditiya Dharma Ibrahim, NPM : 1721030030, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*muamalah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 2 November 2021.

**Tim Penguji**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh , S.Ag., M.Si. (.....)**

**Sekretaris : Muslim, M.H.I (.....)**

**Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)**

**Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H. (.....)**

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.**

**No. 197501292000031001**

## MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>ج</sup>

*“dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”*

(Al-Isra : 34)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Dermawan almarhum dan Ibu Dernawati tercinta. Terimakasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya sedari kecil sampai saat ini, terima kasih telah merawat saya sampai bisa ketitik ini sehingga saya bisa lulus dan memakai toga nantinya dengan bangga, terima kasih atas segala usaha dan dukungan yang diberikan untuk saya dapat mengerjakan skripsi ini, terimakasih setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku, terimakasih untuk semangat yang tiada henti diberikan.
2. Kakakku Matorani almarhum, dan Adikku Sa'arah Olinda Putri terimakasih atas semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan.
3. Seluruh keluarga, dan saudara-saudara yang telah mendukung serta mendoakan saya.
4. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pendidikan

## **RIWAYAT HIDUP**

Haditiya Dharma Ibrahim, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Januari 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Dermawan (Almarhum) dan Ibu Dernawati. Pendidikan dimulai dari TK Pertiwi selesai pada tahun 2005, SDN 02 Rawa Laut dan selesai pada tahun 2011, SMPN 09 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, SMAN 16 Bandar Lampung selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Pada Laundry Sepatu( Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah, atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.. dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, dan para Staff Karyawan akademik fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan dan Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta pengelola perpustakaan yang telah memberi informasi, data refrensi dan lain-lain.
7. Pemilik Toko Shoes Clean dan Karyawan, yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti di Toko Shoes Clean Rawa Laut Bandar Lampung
8. Siti Daniati Umayyah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Muamalah H, Bigboss Squad.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, Juli 2021  
Penulis

**Haditiya Dharma Ibrahim**  
**1721030030**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Signifikasi Penelitian .....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASANTEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Hukum Islam Tentang Akad .....	14
1. Pengertian akad dan Dasar Hukum Akad.....	14
2. Rukun dan Syarat Akad .....	15
3. Macam-Macam Akad .....	16
4. Asas-Asas Akad.....	17
5. Berakhirnya Akad.....	23
B. Hukum Islam Tentang Ijarah (Upah Mengupah) .....	24
1. Pengertian Ijarah .....	24
2. Dasar Hukum Ijarah .....	26
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	28
4. Macam-Macam Ijarah .....	33
5. Berakhirnya Ijarah.....	35
C. Ganti Rugi Dalam Hukum Islam .....	37
1. Pengertian akad dan Dasar Hukum Ganti Rugi.....	37
2. Faktor Terjadinya Ganti Rugi .....	41
3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi .....	44
4. Macam-Macam Ganti Rugi .....	46

D. Bisnis Laundry .....	49
1. Pengertian Bisnis Laundry.....	49
2. Rukun dan Syarat Bisnis.....	50
3. Badan Hukum Bisnis Laundry .....	52
4. Tujuan Bisnis Laundry .....	54
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Toko Shoes Clean Rawa Laut Bandar Lampung .....	55
1. Profil Toko Shoes Clean .....	55
2. Sejarah Berdirinya Toko Shoes Clean .....	55
3. Visi dan Misi Toko Shoes Clean .....	57
4. Struktur Kepemilikan Toko Shoes Clean .....	58
5. Jenis Jenis layanan yang di berikan Toko Shoes Clean.....	58
B. Pelaksanaan Praktik Ganti Rugi Resiko Kehilangan dan Kerusakan Laundry Sepatu pada Toko Shoes Clean Rawa Laut Bandar Lampung.	59
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>65</b>
A. Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kehilangan dan Kerusakan Laundry Sepatu pada Shoes Clean Kota Bandar Lampung .....	65
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Resiko Kehilangan dan Kerusakan Laundry Sepatu pada Toko Shoes Clean Rawa Laut Bandar Lampung .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Rekomendasi .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah **”Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko *Shoes Clean*, Rawa Laut Bandar Lampung)”**

Judul tersebut terdiri dari istilah pokok berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama islam.<sup>2</sup>
3. Ganti rugi merupakan suatu bentuk proteksi risiko dari kerugian ekonomis yang diemban oleh perusahaan pertanggungangan/asuransi.<sup>3</sup>
4. Resiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga)<sup>4</sup>.
5. Barang adalah suatu fisik yang dapat dilihat dan disimpan.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, Jilid 1, Cet.1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997),5.

<sup>3</sup> Desmadi Saharuddin, *Pembiayaan Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015) ,14.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999),410

6. laundry adalah bagian yang bertanggung jawab atas semua cucian yang diterima kepadanya, baik dari house laundry maupun dari tamu atau *guest laundry*.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu** (Studi Pada Toko *Shoes Clean*, Rawa Laut Bandar Lampung) yang mana apakah pelaksanaan ganti rugi yang dilaksanakan toko *shoes clean* sudah sesuai atau belum dalam hukum islam.

## B. Latar Belakang

Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah sebagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian bagian dari perikatan. Salah satu bentuk transaksi muamalat adalah *ijārah (ujrah)*, yang mana dasar hukumnya telah diatur dengan baik dalam al-Qur'an dan sunnah ataupun ijtihad. *Ijārah* adalah bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah.

Sesungguhnya dalam transaksi *ijārah* juga memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah. Sewa-menyewa atau upah mengupah saat ini sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang akan timbul nantinya oleh pihak konsumen dan pelaku usaha. *Ijārah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang mengartikannya

---

<sup>5</sup>'Pengertian Laundry and Dry Cleaning' (Online) <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/cleaning->, Menurut Bagyono (25 November 2020)

dengan sewa menyewa sebagai pengambilan manfaat dari barang. Namun dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan upah (*al-ujrah*) adalah pembayaran yang diterima pekerja (buruh) selama buruh melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dengan demikian tentang hal upah mengupah secara umum dapat dilihat dari potongan ayat Al-Qur'an dalam Surat At-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ لَهَا أُخْرَىٰ

*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S At-thalaq : 6)*

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.<sup>6</sup>

Aturan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen supaya tidak langsung mendorong

<sup>6</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Nomor 8 , Pasal 19 ayat (1)

pelaku usaha didalam menyelenggarakan usahanya agar dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atas setiap yang diamanahkan oleh konsumen.

Dalam penelitian ini menyangkut tentang pelayanan usaha laundry dimana pihak laundry harus bertanggung jawab dan mengutamakan aturan yang telah ditetapkan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Hadirnya pelayanan jasa laundry sepatu di tengah masyarakat untuk mempermudah masyarakat sebagai konsumen dalam bidang cuci mencuci berbagai jenis merk sepatu. Dengan demikian jasa ini dapat digunakan oleh pelanggan kapan saja mereka butuh dan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak penyedia jasa dan berapa lama waktu cucian dengan batas maksimal dan minimal selesainya cucian pelanggan.

Berdasarkan sekian banyaknya tempat laundry sepatu penulis tertuju ke salah satu pemilik usaha laundry yang bertempat di kecamatan tanjung karang timur, dimana ada suatu kejadian kerusakan yang tidak disengaja oleh pihak pemilik laundry tersebut, terjadinya kerusakan tersebut telah merugikan salah satu konsumen yang biasa mencuci sepatunya di tempat tersebut maka dari itu pihak pemilik laundry bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi dengan mengganti barang yang rusak dengan cara musyawarah dan membuat perjanjian yang akan disepakati.

Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bagaimana cara pemilik toko *shoes clean* untuk mengganti barang yang hilang atau rusak dan apakah sudah mengikuti hukum islam..

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu** (Studi Pada Toko *Shoes Clean*, Rawa Laut Bandar Lampung).

### C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam pelaksanaan ganti rugi yaitu pelaksanaan ganti rugi barang dalam tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah pelaksanaan ganti rugi barang pada toko *shoes clean* kota Bandar Lampung.

### D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi risiko tentang kerusakan dan kehilangan pada laundry sepatu di Toko *shoes clean* Kota Bandar Lampung ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan ganti rugi risiko kerusakan dan kehilangan dalam pelayanan *laundry* sepatu di Toko *shoes clean* Kota Bandar Lampung ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi risiko tentang kerusakan dan kehilangan pada *laundry* sepatu di Toko *shoes clean* Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan ganti rugi risiko kerusakan dan kehilangan dalam pelayanan *laundry* sepatu di Toko *shoes clean* Kota Bandar Lampung

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum islam, yakni memperkaya ilmu tentang pelaksanaan ganti rugi di jasa laundry sepatu shoes clean Bandar Lampung.
2. Studi ini diharapkan sebagai sumbangan moril bagi masyarakat tentang status hukum Islam mengenai pelaksanaan ganti rugi dan memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan terlebih khsus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

## G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Ipah Zakiah (2021) dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan (Studi kasus di J&T Express cabang Malingping). Tinjauan dalam penelitian ini adalah tentang tanggung jawab dari pihak J&T untuk mengganti rugi barang yang tidak sampai atau rusak dalam perjalanan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak J&T supaya tidak terjadinya kerugian kepada konsumen. Maka dapat disimpulkan Pertanggungjawaban barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun jika barang tersebut bernilai tinggi, maka pihak perusahaan memberikan pilihan kepada konsumen untuk diasuransikan atau tidak. Apabila konsumen memilih untuk mengasuransikan barang yang akan dikirim tersebut, maka apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang, akan diganti sepenuhnya dengan syarat-syarat tertentu, tetapi biaya premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim..<sup>7</sup>

Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan perjanjian yang sudah ditetapkan dari pihak perusahaan atau toko tersebut.

2. Skripsi Tambat Riyadi (2020) dengan judul ‘‘ Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik

---

<sup>7</sup> Ipah Zakiah, ‘‘ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan’’ (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten),

Pemerintah Daerah''(Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), Tinjauan dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat gunung sugih dan bagaimana tinjauan hukum Islam penanaman tanam tumbuh yang dilakukan warga masyarakat gunung sugih di areal tanah milik pemerintah daerah yang bukan hak dari warga masyarakat lagi.maka kesimpulan yang dapat diambil pelaksanaan ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat desa gunung sugih tersebut, seluas 14 Hektar dengan cara pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai walaupun telah disepakati bersama, warga tidak dapat menanam tanam tumbuh kembali di areal pemerintah kabupaten, karena tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah kembali seperti sebelumnya<sup>8</sup>.

Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan kurangnya tanggung jawab dari pihak pemerintah untuk mengganti rugi uang sesuai perjanjian di awal.

3. Skripsi Yuhendrata (2020) dengan judul ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan di Perumahan Aston Villa Jambi ''Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa rumah kontrakan di perumahan Aston Villa Jambi dan bagaimana pandangan Islam terhadap gantirugi

---

<sup>8</sup> Tambat Riyadi'' Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah''(Skripsi,UIN Raden Intan Lampung)

kerusakan rumah kontrakan di perumahan Aston Villa Jambi. Hasil penelitian menunjukkan pada saat pembuatan akad hal yang disepakati adalah mengenai harga sewa rumah kontrakan, pasilitas rumah kontrakan dan lain sebagainya. Pemilik tidak mengatakan mengenai hal ketentuan gantirugi dan persentase biaya ganti rugi yang dibebankan karena menurut pemilik kerusakan pada rumah kontrakan ini jarang terjadi. Namun jika terjadi kerusakan maka pemilik akan menuntut penyewa untuk mengganti rugisecara keseluruhan. Berkaitan dengan hal itu, peneliti menyarankan kepada pemilik rumah kontrakan agar membuat perjanjian mengenai pembebanan ganti rugi pada saat pembuatan akad berlangsung<sup>9</sup>.

Perbedaan yang dapat di ambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan dari ketidakjelasannya ketentuan untuk megannti rugi kerusakan dalam sewa menyewa tersebut.

## H. Metode Penelitian

pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi serta mencakup alat dan prosedur penelitian . Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan

---

<sup>9</sup> Yuhendrata''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan di Perumahan Aston Villa Jambi''(Skripsi,UIN Sulthan Thaha Saipuddin Jambi)

data dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>10</sup>

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari referensi buku, jurnal media elektronik, internet dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu :

### a. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa wawancara serta hasil observasi dari pemilik *laundry* sepatu yang bertempat di kecamatan tanjung timur

### b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku yang mengenai Fiqh Muamalah tentang akad, ganti rugi, *Ijarah* (upah mengupah), dan bisnis laundry, serta Al Qur'an dan Hadist

---

<sup>10</sup>Syahri, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 50-51

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung kepada pekerja laundry sepatu terkait bagaimana praktik pelaksanaan ganti rugi tersebut yang selanjutnya akan ditinjau kedalam Hukum islam<sup>11</sup>
- b. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian<sup>12</sup>.
- c. Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>13</sup>

### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pengoreksian yang dilakukan yang bertujuan untuk mengecek data yang terkumpul sudah benar dan lengkap serta sesuai dengan permasalahan.
- b. *Sistematising*, adalah menetapkan data berdasarkan kerangka sistematis bahasa dengan fokus pada urutan masalah. Data

---

<sup>11</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta, 2013), 49

<sup>12</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian* : (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),58

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta:Rineka Cipta,1993), 188

dikelompokkan secara sistematis menurut klasifikasi dan urutan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.<sup>14</sup> Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara bertahap yang disesuaikan dengan kajian penelitian pelaksanaan ganti rugi barang dalam tinjauan hukum Islam dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan umum tersebut.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas bagian awal yang berisi Cover, Halaman judul, Surat persyaratan, Surat persetujuan, Pengesahan, Motto, Persembahan, Riwayat hidup, Kata pengantar, dan Daftar isi

Serta bagian isi yang berisi :

Bab I, pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan

---

<sup>14</sup> Buhran Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 196.

penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori, membahas tentang pelaksanaan ganti rugi dalam islam serta pengertian dari ganti rugi.

Bab III, penelitian dan pembahasan, menjabarkan tentang sejarah berdirinya toko *shoes clean*, visi misi dan pengelola toko *shoes clean* serta bagaimana pelaksanaan ganti rugi kehilangan dan kerusakan barang pada laundry sepatu di toko *shoes clean*.

Bab IV, analisis data, menjabarkan pelaksanaan ganti rugi antara pemilik toko sepatu dan konsumen serta pandangan hukum islam terhadap ganti rugi.

Bab V, kesimpulan dan rekomendasi, mencantumkan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesainya proposal

Serta Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam Tentang Akad

##### 1. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad

Secara etimologi akad berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>15</sup> Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah Syafi’iyah, dan Hanabiah adalah: “Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn”.

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”<sup>16</sup> Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

Dasar hukum di lakukannya akad terdapat dalam Al-Qur’an Al-maidah ayat 1 yaitu:

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43

<sup>16</sup> *Ibid.*,44

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

‘‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya’’(Q.S Surat Al-Maidah(5:1))

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada maka menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Rukun dan syarat akad sebagai berikut:

### a. Rukun Akad

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) Maqud alaih ialah sesuatu yang diakadkan atau objek akad
- 3) Maudhu al-aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad(akibat hukum)
- 4) Shighat ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

## b. Syarat Akad

- 1) Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (mukallaf).
- 2) Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan, sesuai syariat, harus jelas dan halal.
- 3) Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Dilakukan ditempat penyerahan yang jelas
- 5) Harus bermanfaat serta memiliki tujuan akad yang jelas dan diakui syara"
- 6) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul.

## 3. Macam-Macam Akad

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara" dapat dibagi menjadi:<sup>17</sup>

a. Akad sah yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap

---

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996 ), 108

bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqih membagimenjadi dua macam:

3) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.

4) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam- meminjam), *al-wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil.

Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'. Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

#### 4. Asas-Asas Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang

dibuat.<sup>18</sup> Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

a. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أُوتِدُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.<sup>19</sup>

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syaratsyaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya.

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 75

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 10

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 83-84

Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas ibahah dalam muamalah.<sup>21</sup>

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.<sup>22</sup>

Para ahli hukum islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(Q.S An-nisa (4:29)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ  
تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان<sup>23</sup>

*“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

<sup>21</sup> Ibid. 84

<sup>22</sup> Ibid.78

<sup>23</sup> Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2016), 189.

d. Asas kerelaan (*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama.

Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Mesipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,..... 90.

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

g. Asas keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.<sup>25</sup>

h. Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1997),

mereka dan tidak menumbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.<sup>26</sup>

i. Asas amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

j. Asas tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

k. Asas ilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

---

<sup>26</sup> Ibid.,340

## 5. Berakhirnya Akad

Menurut Rahmat Syafe'i, akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan), akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati, pada akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain.

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa dianggap berakhir jika: (1) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (2) berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah, (3) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan (4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad

yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa- menyewa.

## B. Hukum Islam Tentang Ijarah (Upah Mengupah)

### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijârah* berasal dari kata al-ajru, berarti *al-iwâdh* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhailly menjelaskan *ijârah* menurut bahasa, yaitu bai' almanfaah yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu, pengertian *ijârah* menurut istilah adalah:<sup>27</sup>

“Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.”

Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa al-*ijârah* berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iwâdh* (ganti).<sup>28</sup>

*Ijârah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.<sup>29</sup> Dia juga menjelaskan bahwa transaksi *ijârah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, apabila akad jual beli objek transaksinya adalah

<sup>27</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),128

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005),73.

<sup>29</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),74.

barang, maka pada ijârah objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa.<sup>30</sup>

*Ijârah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upahmengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijârah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep ijârah merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijârah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijârah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewamenyewa. *Ijârah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu.

Dilihat dari objek ijârah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijârah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- a. *Ijârah ain*, yakni ijârah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak,

---

<sup>30</sup> Ibid.,137

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 210

seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.

- b. *Ijârah* amal, yakni *ijârah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. *Ijârah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang yang membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

*Ijârah* hukumnya dibolehkan, hal ini didasarkan pada firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 77, yaitu:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ<sup>ط</sup> قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ  
أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Q.S Al-Kahfi:77)

<sup>32</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016) h. 141.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan pekerjaan maka berhak menerima upah atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya dalam firman Allah swt Qu‘an surat Al-Qashash ayat 26, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".( Q.S Al-Qashash: 26)

Selain, Firman Allah terdapat pula hadis yang menjadi dasar hukum Ijârah, yakni seperti dalam hadits Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ <sup>33</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No.1120, 76

<sup>34</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekan Baru: Suska Press, 2008), 162.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun Ijarah

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi *ijârah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dari *Ijârah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanâfiyah, rukun *ijârah* hanya satu yaitu *ijâb* dan *qabûl*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>35</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu :

- 1) *Muta'aqiadin* (dua pihak yang bertransaksi).<sup>36</sup>

Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik dan buruk. Maka akad menjadi tidak sah.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 217.

<sup>36</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004), 317.

2) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

*Sighat* adalah transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqiadin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakinkannya, seperti lafal mengupah seseorang. Upah mengupah ini berarti *ijarah* kemudian orang yang diupah menyetujuinya. Jika *Muta'aqiadin* mengerti lafal *sighat*, maka *ijarah* telah sah apapun lafal yang digunakan karena syari<sup>37</sup> tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.

3) *Al-ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan dalam *ijarah*. Seperti dirham, barang-barang yang dukur dan ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Sehingga hal itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.

4) *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan).

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid.,170

b. Syarat Ijarah

Syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilakukan dan harus diindahkan. Menurut Satria Effendi M.Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain.<sup>38</sup>

Syarat *ijarah* terdiri dari 4 (empat), sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, syarat *lazim*.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jualbeli, menurut ulama Hnafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun) serta tidak isyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.<sup>39</sup> Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan Mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.

<sup>38</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, Jilid 1,( Yogyakarta:PT Dana Bhakti Wakaf,1995), 34

<sup>39</sup> Allaudin al-kasanih.*badai' ash-Shanas fi taribAsy-syarai*, juz VI,(Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi,1971),176

## 2) Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

## 3) Syarat Sah *Ijarah* (Upah-mengupah)

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *mu'qud 'allaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu :

### a) *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan baik *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ma'qud 'allaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan jelas manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atas jasa seseorang ketika transaksi dilakukan.

*Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi Syara'. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk

membersihkan masjid, sebab diharamkan syara'. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara'.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak lain.

c) *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d) Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad diisyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

e) Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas : *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) terhindar dari cacat dan Tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad, unsur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang melakukan akad.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2000), 126-129.

#### 4. Macam- Macam Ijarah

Menurut objeknya , *ijarah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akad nya adalah manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti tukang *service*, tukang jahit, buruh pabrik, *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang *service*, buruh pabrik dan tukang jahit.<sup>41</sup>

Pada *ijarah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ijarah* benda terdapat hukum jual beli. Terdapat beberapa jenis *ijarah*,

---

<sup>41</sup> Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*,.236

antarlain *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain/ijarah muthalaqah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

a. *Ijarah 'Amal*

*Ijarah 'Amal* digunakan dalam memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut *mustajir* dan perkerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

b. *Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah (Ijarah murni)*

*Ijarah 'Ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanyalah *manfaat (usufruct)*. *Ijarah 'ain* didalam bahasa inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *mustajir* dan harga untuk memperoleh *manfaat* disebut dengan *ujrah*. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang.

c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

*Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, yang dimaksud *ijrahmuntahiya bittamlik* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan

dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah)pada saat tertentu sesuai akad.

#### 5. Berakhirnya Ijarah

Ijârah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijârah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijârah akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>42</sup>
- c. Menurut ulama Hanâfiyah berpendirian bahwa akad Ijârah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad ijârah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),85.

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 Cet.1 ),350.

Kemudian, upah bisa gugur apabila kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Ulama Hanâfiyah berpendapat gugurnya upah adalah:<sup>44</sup>

- a. Jika benda ada ditangan ajir
  - 1). Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
  - 2). Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
- b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al ma'arif, 1987),27

Transaksi ijârah juga bisa tidak sah apabila tidak adanya keridhaan antar dua pihak yang melakukan akad, seperti dalam kaidah ushûliyah dijelaskan:

“Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku syahnya yang diakadkan”.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam suatu transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad tersebut bisa batal.

### **C. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Ganti Rugi dan Dasar Hukum Ganti Rugi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; pampasan;<sup>45</sup> Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun

<sup>45</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 16* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1999),

kesengajaan.<sup>46</sup> Selain tersebut di atas sekarang dikenal adanya “personal reparation”, yaitu pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban. Dahulu dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku (*tribal organization*) sebelum adanya pemerintahan, bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari, yang dalam banyak hal ganti rugi itu dibayar oleh kelompok atau sukunya.<sup>47</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.<sup>48</sup>

Kesalahan atau *al-khatha'* yang dilakukan seseorang karena kelaianannya, atau karena dipaksa (*al-ikrah*) untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, atau bahkan sampai pada meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar diyat.<sup>49</sup> Ganti rugi tersebut

---

<sup>46</sup> J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum, Cet 1* ( Jakarta: Aksara Baru),289

<sup>47</sup> Prof. Dr. Emeritus John Gilisen, dan Prof. Dr. Emeritus Frits Gorle, “*Sejarah Hukum Suatu Pengantar*”, Refika Aditama, (Bandung, Cet Pertama, 2005), 175

<sup>48</sup> *Ibid*,179

<sup>49</sup> ‘Abdullah Al Fauzan, *Jam’ul Mahshul fii Syarh Risaalati Ibni Sa’di fil Ushul*, Muqarrar Ma’had Al ‘Ilmi (Yogyakarta tahun ajaran 1431-1433),46.

berlaku kepada siapa saja, baik mukallaf ataukah bukan mukallaf. Hanya saja bagi orang yang tidak mukallaf, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya (kuratornya), karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya mukallaf atau tidak, tapi substansinya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Fuqaha untuk ini telah membuat kaidah hukum:

Dasar Hukum Ganti Rugi dari Al-Qur-an antara lain adalah Surat Al-Baqarah ayat 194

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*''Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa''(Q.S Al-Baqarah:194)*

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan.

Al-Qur'an surat Yusuf Ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

'penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf:72)

Selain dalil dari Al-Qur'an dari Al-Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْدَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي فَضْعَةٍ, فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ يَطْعَاكُمْ, وَغِنَاءٌ بِأَنَا  
 50  
 (رواه الترمذی).

Artinya: Dari Anas raja berkata " Salah seorang istri nabi SAW menghadihkan kepada beliau makanan yang di letakkan di suatu wilayah. Kemudia Aisyah memukul wadah itu dengan tangan nya dan menumpahkan isi nya Maka Nabi SAW bersabda " makanan diganti dengan makanan, wadah di ganti dengan wadah"

Ide Ganti Rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik Ganti Rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah Ganti Rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan 'urf masyarakat fikih setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh Ganti Rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut diyat, atau uqolah. Kalau dari akibat pengrusakan

atas barang, sering menggunakan istilah dhaman. Kalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di ghasb diistilahkan al-badl, jika barang hilang yang hanya bias diganti dengan uang disebut al-qimat dan

<sup>50</sup> HR. At-Tarmidzi dalam Kitab al- Ahkam, Bab Maa Jaa-a firman yuksau lahu as-Syai'u, no 1359

lain-lain. Diantara kesekian istilah-istilah itu yang paling populer pengganti kata Ganti Rugi adalah kata adh-dhaman.

## 2. Faktor Terjadinya Ganti Rugi

Perjanjian pertanggungan yang diadakan perusahaan asuransi selalu dikaitkan dengan peristiwa atau suatu musibah yang tidak pasti. Pertanggungan baru akan dirasakan manfaatnya apabila peristiwa itu benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi, perusahaan akan memberikan manfaat kepada tertanggung dalam bentuk pemberian ganti rugi terhadap kepentingan yang telah diasuransikan. Sebaliknya apabila tidak terjadi kejadian/musibah, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang berasal dari pembayaran premi dari pihak tertanggung. Dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu persetujuan dimana masing-masing pihak berjanji untuk membayarkan sejumlah uang atau sesuatu yang sama nilainya kepada pihak lain berdasarkan pada satu peristiwa yang tidak pasti. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bahwa pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan karena suatu kejadian yang tidak pasti.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2015),16

Jaminan pertanggungan yang diadakan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan misinya sebagai penjamin, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Pertanggungan itu pada dasarnya suatu perjanjian penggantian kerugian, dalam hal ini jelas penanggung telah mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang menderita kerugian sebatas pada jumlah kerugian yang timbul.
- b. Pertanggungan merupakan suatu perjanjian bersyarat, dimana kewajiban memberikan ganti rugi oleh penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu itu terjadi. Dalam hal ini kewajiban pelaksanaan pemberian ganti rugi digantungkan pada satu syarat, yaitu peristiwa yang tidak pasti.
- c. Pertanggungan merupakan perjanjian timbal balik, dimana kewajiban penanggung memberikan ganti rugi dihadapkan pada kewajiban tertanggung membayar premi.
- d. Pertanggungan akan memberikan ganti kerugian atas objek kepentingan yang dipertanggungkan yang mempunyai hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.

Kontrak perjanjian pertanggungan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari objek yang dipertanggungkan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan nilai pertanggungan

---

<sup>52</sup> Ibid.,16-17.

karena adanya tambahan investasi, perubahan kegunaan objek yang dipertanggungjawabkan, atau karena perubahan-perubahan lain. Setiap kali terjadi perubahan harus dilaporkan kepada pihak asuransi dan pihak asuransi harus membuat dokumen perubahan pada kontrak tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi pada polis disebut dengan *endorsement* yang selalu dicatat dan dilekatkan pada polis utama asuransi, dan berfungsi sebagai rujukan informasi yang paling mutakhir dari kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim.

Oleh karena itu, apabila perusahaan pertanggungjawaban benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjamin atau risiko yang datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan banyak manfaat kepada tertanggung, karena ia telah memberikan perlindungan, rasa terjamin atau ketentraman dalam menjalankan usaha. Hal ini akan dirasakan oleh tertanggung pada saat mereka menerima penggantian kerugian, terlebih lagi jika dalam jumlah yang besar. Penggantian kerugian dalam jumlah yang besar berdasarkan peraturan seharusnya dibayar sekaligus pada saat kerugian itu diambil, sedangkan preminya dapat dibayar secara bertahap dalam jumlah yang tidak terlalu memberatkan tertanggung.

Perusahaan pertanggungjawaban dalam melaksanakan proteksi atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada beberapa asas yang dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janji-janjinya. Asas-asas itu antara lain adalah *Idemnitas (idemnity)*, kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*), Kejujuran yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*), dan

penyebab Terjadi Risiko (*Proximate Cause*), asas-asas ini sangat dominan dalam menentukan kebijakankebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti penentuan jumlah ganti rugi, bentuk-bentuk pemberian ganti rugi dan kelayakan pemberian ganti rugi terhadap tertanggung yang menderita kerugian.<sup>53</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

#### a. Rukun Ganti Rugi

Menurut Sudarsono, rukun Ganti Rugi ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi disyaratkan keadaannya sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur), dan dengan kehendaknya sendiri.
- 2) Yang berpiutang (madmunlah), syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin.
- 3) Orang yang berpiutang (madmun ‘anhu)
- 4) Baik utang, barang atau orangnya, disyaratkan keadaannya maklum (diketahui) dan tetap keadaannya.
- 5) Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>54</sup>

#### b. Syarat Ganti Rugi

Sedangkan menurut M. Ali Hasan, Syarat dhoman antara lain sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Ibid.,17-18.

<sup>54</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta , 2001),481-482

1) Dari orang yang menjamin

Syarat orang yang menjamin, harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang di bawah pengampunan tidak dapat menjadi penjamin.

2) Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan syaratnya ialah diketahui oleh penjamin. Sebab, watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulan dan helah

3) Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela.

4) Obyek jaminan hutang berupa uang, barang atau orang

Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah dhoman, jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar/tipuan.

### 5) Shighat

Yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan shighat mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya: “Saya menjamin hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan Shighat hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, dhoman adalah pernyataan sepihak saja.<sup>55</sup>

### 4. Macam-Macam Ganti Rugi

Pada umumnya, dhaman terbagi menjadi dua bagian, pertama, Dhaman dengan jiwa, yaitu adanya keharusan bagi penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan itu. Jika ia tidak dapat menghidirkannya, menurut mazhab Maliki, penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.<sup>56</sup>

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut masalah manusia hukumnya boleh. Orang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan, karena dhaman menyangkut badan bukan harta penanggungan tentang hak Allah SWT.

Alasan berikutnya, menggururkan dan menolak had adalah perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dipegang dan tidaklah mungkin had dapat dilakukan kecuali oleh orang yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 262-263

<sup>56</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 197.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa dhaman dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti kisas dan qadzaf. Kedua hal tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang lazim. Bila menyangkut had yang telah ditentukan oleh Allah swt., maka hal itu tidak sah dengan kafalah.<sup>57</sup>

Ibnu Hazm menolak pendapat tersebut. Menjamin dengan menghadirkan badan pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun menyangkut masalah had. Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah bathil.

Namun demikian, sebagian ulama membenarkan adanya kafalah jiwa (*kafalah bil al-wajh*), dengan alasan bahwa Rasulullah saw. pernah menjamin urusan tuduhan. Namun, menurut Ibnu Hazm bahwa hadis yang menceritakan tentang penjaminan Rasulullah saw. pada masalah tuduhan adalah bathil karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim bin Khaitsam bin Arak adalah dhaif dan tidak boleh diambil periwayatannya.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, bahwa penjamin (*kafil atau dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau sampai penjamin mengetahui bahwa ashil telah meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, penjamin tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali ketika penjamin mensyaratkan demikian (akan membayarnya).

---

<sup>57</sup> Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 248.

Menurut Mazhab Syafi'i, bila ashil telah meninggal dunia, maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas tanggung jawab.<sup>58</sup>

Yang kedua, ialah dhaman harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. Kafalah harta ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Kafalah bi al-dayn, yaitu kewajiban membayar utang orang yang menjadi beban orang lain. Dalam kafalah utang, disyariatkan sebagai berikut.
  - a. Hendaklah nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang Qiradh, upah dan mahar, seperti seseorang berkata, “juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, maka harga penjualan benda tersebut adalah jelas, hal ini disyaratkan menurut mazhab Syafi'i. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf berpendapat, dibolehkan menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
  - b. Hendaklah barang yang dijamin diketahui menurut Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm, bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui, sebab itu perbuatan tersebut adalah

---

<sup>58</sup> Ibid.,248

gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.

2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dighasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Disyaratkan materi yang dijamin untuk ashil adalah seperti dalam kasus ghasab. Namun, apabila bukan berbentuk jaminan, kafalah batal.
3. Kafalah dengan aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena halhal lainnya, maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.<sup>59</sup>

#### **D. Bisnis Laundry**

##### *1. Pengertian Bisnis Laundry*

Jasa *laundry* adalah proses pencucian untuk menghilangkan berbagai macam jenis kotoran dan noda serta proses sanitasi pada tekstil.<sup>60</sup> Dalam istilah lain laundry diartikan sebagai jasa cuci pakaian dan setrika. Seiring kemajuan teknologi *laundry* tidak hanya untuk pakaian, namun juga untuk barang-barang lain seperti karpet, gordyn, bahkan *laundry* sepatu dan

---

<sup>59</sup> Ibid.,249.

<sup>60</sup> Venecia Damayanthie, *Bisnis Laundry Kiloan*, (Jogjakarta: PT. Buku Kita, 2010 ),12

boneka. Laundry pada saat ini, bukan perkara yang sulit untuk menemukan tempat laundry yang dekat dengan tempat tinggal kita.

Adapun dengan adanya internet pembisnis sangatlah mudah untuk mempromosikan usahanya dengan cara membuat website atau blog tentang usahanya. Penulis mengartikan bahwa laundry adalah pencucian pakaian kotor sampai dengan kering dan siap pakai, dalam arti pakaian yang semula dibawa ke jasa laundry dalam keadaan kotor dan saat diterima kembali oleh konsumen pemakai jasa laundry pakaian tersebut sudah siap digunakan kembali (sudah bersih, dalam keadaan rapi dan telah disetrika), yang mana penentuan tarifnya adalah berdasarkan jumlah kilogram baju yang dilaundry.

## 2. Rukun dan Syarat Bisnis

### a. Rukun Bisnis

Rukun Merupakan suatu pekerjaan, aktivitas atau ibadah yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Tanpa rukun, maka suatu pekerjaan atau ibadah menjadi tidak sah, contoh agar sholat kita sah, maka kita harus membaca niat, takbiratul ikram, membaca surat alfatihah, dan seterusnya. Tanpa aktivitas atau pekerjaan tersebut sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah. Begitu juga dalam bisnis ada rukun-rukun yang harus kita penuhi, yaitu: 1) Akad Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang

berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>61</sup> Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua pembicaraan.

Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”<sup>62</sup> Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual. “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”. Dengan demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan tertentu, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.<sup>63</sup> Kontak atau perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad (*al-aqdi*).

## 2). Pihak yang berakad (al-aqidan)

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.

## 3) Maqud alaih ialah sesuatu yang diakadkan atau objek akad

---

<sup>61</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),43

<sup>62</sup> Ibid,44

<sup>63</sup> Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press),5

4) Maudhu al-aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad(akibat hukum)

b. Syarat Bisnis

Adapun syarat-syarat dalam berbisnis dalam pandangan Islam itu sebagai berikut:<sup>64</sup>

1) Syarat-syarat aqid (pihak-pihak yang berakad), al-aqid (pihak yang berakad) harus orang yang berakal tidak boleh gila, mabuk, dan mumayyiz (bisa membedakan antara halal dan haram).

2) Syarat-syarat obyek akad (*maqud alayh*) ada 6 hal, yakni zatnya (barangnya) suci, dapat dimanfaatkan, kepemilikan aqid terhadap barang tersebut, kemampuan untuk menyerah terimakaannya, pengetahuan tentang barang tersebut, dan keberadaan barang yang dibeli harus diserahkan terimakan barangnya.<sup>65</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa rukun dan syarat bisnis merupakan persyaratan sahnya bisnis laundry . apabila rukun dan syarat di atas tidak terpenuhi maka bisnis laundry dianggap rusak dan batal

3. Badan Hukum Bisnis Laundry

Istilah badan hukum (*syakhshiah Itibariyah hukmiyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang

---

<sup>64</sup> Ibid.,

<sup>65</sup> Ibid.,

melakukan perbuatan hukum (tasharruf) badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia dalam subjek hukum.

Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.

Meskipun atas nama badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun pertanggungjawaban vertical tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing.<sup>66</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.” Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala social yaitu suatu gejala yang rill, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum.<sup>67</sup> Kaitannya dengan laundry, fitha laundry berbadan hukum privat yaitu didirikan oleh perseorangan yang menawarkan jasa karena kompetensinya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017),47

<sup>67</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT, Sinar Grafik, 1993),238

<sup>68</sup> Sainul, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013),18

#### 4. Tujuan Bisnis Laundry

- a. Membantu masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci baju dan menginginkan sesuatu yang praktis.
- b. Membuka lapangan pekerjaan.
- c. Membuat pakaian menjadi bersih, rapih dan wangi<sup>69</sup>
- d. Untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan
- e. Memanfaatkan peluang yang dapat menghasilkan uang
- f. Melatih jiwa berwirausaha
- g. Kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat
- h. Keberadaan perusahaan dalam jangka panjang

Kemajuan atau pertumbuhan Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan bisnis laundry pada praktik laundry intinya dilaksanakan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mencuci pakaian dan menginginkan sesuatu yang praktis.

---

<sup>69</sup> Widyarini, "Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. XI No. 1, 2015, 49.